P U T U S A N

Nomor 1028 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ARDIYAN RAYMOND D. GULTOM, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Manukan Lor 7 H / 28 RT.003 / RW.003, Banjarsugihan, Tandes, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada David Hulman Sinaga, SH., dan kawan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Bukit Palma A-1, Nomor 15, Kelurahan Babat-Jerawat, Kecamatan Pakal Citraland Utara, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2016, sebagai Pemohon Kasasi I dahulu Penggugat sekaligus Termohon Kasasi II;

L a w a n

PT BANK DANAMON, beralamat di Jalan Gubernur Suryo Nomor 12, Kota Surabaya, yang diwakili oleh Direktur, PT Bank Danamon Indonesia, Tbk, Heriyanto Agung Putra dan Rita Mirasari, berkedudukan di Menara Bank Danamon jalan H.R. Rasuna Said Blok C nomor 10, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erny Triswandarai dan kawan, para karyawan PT Bank Danamon Indonesia, Tbk, beralamat Jalan Gubernur Suryo Nomor 12, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2017, sebagai Termohon Kasasi I dahulu Tergugat sekaligus Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I dahulu Penggugat sekaligus Termohon Kasasi II telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi I dahulu Tergugat sekaligus Pemohon Kasasi II di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya sebagai berikut:

01. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan pada Tergugat dengan keterangan rinci sebagai berikut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nama : Ardiyan Raymond D. Gultom
Diberi NIP : 00097155,
Bekerja pada Tergugat sejak : tanggal 01 Oktober 2014,
Jabatan terakhir : *Field Collector Asset Liquidation Unit* (FC ALU)
Gaji Perbulan diterima : Rp2.190.000,00/Bulan
Di-PHK Tergugat Sepihak : tanggal 09 Pebruari 2016;
Masa kerja adalah : 2 tahun kurang ;

02. Bahwa Penggugat telah memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP), memiliki gaji pokok, dan jenis pekerjaan yang dikerjakan adalah bersifat tetap, tidak berubah-ubah, serta terus menerus tanpa ada batas waktu yaitu mengerjakan *Field Collector Asset Liquidation Unit* (FC ALU), dengan demikian status hukum Penggugat adalah "Pekerja Tetap";
03. Bahwa Penggugat selama bekerja tidak pernah mendapat teguran atau nota peringatan dari Tergugat, dengan kata lain Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan, dengan demikian Penggugat adalah Pekerja yang baik;
04. Bahwa sejak tidak diperbolehkan masuk kerja, Penggugat tidak diberi upah, dan tidak diberi pekerjaan, dengan demikian unsur PHK sepihak telah terpenuhi; Dan oleh karena Penggugat adalah Pekerja tatap yang di-PHK secara sepihak tanpa dasar dan alasan hukum, maka demi hukum Para Penggugat berhak menerima sebagai berikut:

04.1. Dengan Masa kerja : 2 tahun kurang, Tergugat wajib membayar:

1. Uang Pesangon sebesar 2 X 2 X Rp3.045.000,00 =Rp6.090.000,00
2. Uang Penggantian Hak sebesar 15 % X Rp6.090.000=Rp913.500,00
3. Uang Cuti Tahunan sebesar $\frac{12 \text{ X Rp3.045.000}}{25}$,00 =Rp1.300.800,00

Total =Rp8.375.300,00
(delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tigaratus rupiah) ;

04.2. Bahwa dalam Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, telah di atur bahwa : "Pemutusan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum"; selanjutnya dalam ayat (2)-pasal diatas disebutkan : "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja tetap melaksanakan kewajibannya";
Berdasarkan ayat-ayat tersebut demi hukum Penggugat adalah masih berstatus sebagai pekerja Tergugat (PT. Bank Danamon -

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jalan Gubernur suryo Nomor 12 –Surabaya), setidak-tidaknya sampai putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap yaitu diperkirakan putusan kasasi berkekuatan hukum tetap bulan Pebruai 2018;

Oleh sebab itu hingga bulan Oktober 2016 Penggugat telah memiliki masa cuti tahun 2016 dan Uang Tunjangan Hari Raya besarnya masing-masing sebagai berikut :

4. Uang Cuti Tahun 2016 - timbul dalam proses PHK
   12 Hari X Rp 3.045.000,00---------- =Rp1.461.600,00
   25 Hari
5. Uang Tunjangan Hari Raya Tahun 2016 timbul dalam proses-
   -PHK---------- =Rp3.045.000,00
   Total ---------- = Rp4.506.600,00
   (empat juta sembilan belas ribu empat ratus rupiah);

40.3. Bahwa selama belum ada kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana dijelaskan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) *vide* butir posita angka 04 butir 2 di atas, maka demi hukum hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat masih tetap berjalan seperti biasa ; Oleh sebab itu Penggugat harus tetap mendapatkan Upah; Oleh sebab itu mohon Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menghukum Tergugat tetap membayar upah dalam proses sampai dengan adanya putusan pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri Surabaya yang diperkirakan akan selesai pada bulan Agustus 2017 - terhitung mulai di PHK Februari 2016 sampai dengan Februari 2018

6. Oleh karena itu Penggugat berhak mendapat upah selama proses sebesar 24 bulan X Rp3.045.000,00 =Rp73.080.000,00

404. Bahwa sejak Penggugat bekerja pada Tergugat mulai Oktober 2014 sampai tahun 2016, selalu digaji dibawah UMK kota Surabaya, sebagai berikut;

7. Sejak Oktober 2014 s/d Desember 2014 Penggugat di gaji Tergugat hanya sebesar Rp2.190.000,00 padahal UMK Kota Surabaya pada tahun 2014 adalah Rp2.200.000,00 sehingga Tergugat wajib membayar kekurangan upah Penggugat sebesar 3 X Rp10.000,00 = Rp30.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Pada Januari 2016 Penggugat di gaji Tergugat hanya Rp2.710.000,00 padahal UMK Kota Surabaya Rp3.045.000,00 sehingga Tergugat wajib membayar kekurangan upah Penggugat sebesar Rp3.045.000,00 – Rp2.710.000,00= Rp335.000,00
9. Pada Februari 2016 Penggugat di gaji Tergugat hanya Rp677.500,00 padahal UMK Kota Surabaya Rp3.045.000,00sehingga Tergugat wajib membayar kekurangan upah Penggugat sebesar Rp3.045.000,00 – Rp677.500.00 = Rp2.367.500,00;
10. Kontribusi Perusahaan Jaminan Pensiun sejak Oktober 2014 sampai Januari 2016 hanya 2 % kali upah, padahal menurut hukum Kontribusi Perusahaan adalah 3,7 % kali upah ;
    - Karena itu kekurangan Kontribusi Perusahaan Jaminan Pensiun untuk Oktober, Nopember dan Desember 2014 adalah 3 X 1,7 % x Rp2.200.000,00 = ----------=Rp112.200,00
11. Kekurangan Kontribusi Perusahaan Jaminan Pensiun untuk Januari 2015 s/d Desember 2015 adalah 12 X 1,7 % X Rp2.710.000,00 = Rp552.840,00
12. Kekurangan Kontribusi Perusahaan Jaminan Pensiun Januari s/d Pebruari 2016, 2 X 1,7 % X Rp3.045.000,00 = Rp112.665,00
13. Kontribusi Perusahaan Jaminan Pensiun selama proses perkara Selama 24 Bulan X 3,7 % X Rp3.045.000,00 = Rp2.703.960,00
14. Bahwa PHK yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah PHK Sepihak tanpa dasar hukum; Hal yang demikian itu adalah suatu pembunuhan karier sehingga Penggugat tidak lagi bisa bekerja hingga usia purna bakti. Dengan terjadinya PHK tanpa kesalahan Penggugat sangat dirugikan secara immaterial karena menanggung rasa malu ; Malu terhadap keluarga, teman-teman sejawat, sanak family, handai tolan dan halayak social lainnya; Dengan demikian Penggugat mengalami kerugian secara Immateril yang jika dirupiahkan minimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

    Total Rp 142.176.065,00 (seratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu enam puluh lima rupiah);

05. Berdasarkan uraian-uraian di atas mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya *Cq* Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Primer :

Menghukum Tergugat untuk membayar Hak-hak Penggugat sbb:

1. Uang Pesangon sebesar 2 X 2 X Rp . 3.045.000,00 =Rp6.090.000,00
2. Uang Penggantian Hak sebesar 15 % X Rp 6.090.000. =Rp 913.500,00
3. Uang Cuti Tahun 2015 sebesar 12 X Rp 3.045.000,00 =Rp 1.300.800,00
   25
4. Uang Cuti Tahun 2016 timbul dalam proses PHK =Rp 1.461.600,00
5. Uang Tunjangan Hari Raya Tahun 2016 timbul dalam proses PHK = Rp 3.045.000,00
6. upah selama Proses 24 bulan X Rp 3.045.000,00 = Rp 3.080.000,00
7. Kekurangan upah Penggugat 2014 3 X 10.000,00 = Rp 30.000,00
8. Kekurangan upah Januari 2016 = Rp 335.000,00
9. Kekurangan upah Pebruari 2016 =Rp 2.367.500,00
10. Kekurangan Kontribusi Perusahaan Jaminan Pensiun untuk Oktober, Nopember dan Desember 2014 =Rp 112.200,00
11. Kekurangan Kontribusi Perusahaan Jaminan Pensiun untuk Januari 2015 s/d Desember 2015 = Rp 552.840,00
12. Kekurangan Kontribusi Perusahaan Jaminan Pensiun untuk Januari 2016 = Rp 112.665,00
13. Kontribusi Perusahaan Jaminan Pensiun selama proses perkara 24 Bulan x 3,7 % X Rp 3.045.000,00 =Rp 2.703.960,00
14. Kerugiaan secara Immateril =Rp50.000.000,00

Total ---------- Rp142.176.065,00

(seratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu enam puluh lima rupiah) ;

Subsider : Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 191/G/2016/PHI Sby., tanggal 14 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 31 Agustus 2016;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, sesuai dengan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, uang pesangon sebesar 2 (dua) kali

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pesangon, 2 x 2 x Rp3.045.000,00 = Rp12.180.000,00;
- Uang penghargaan masa kerja, tidak berhak;
- Uang penggantian hak, 15% x Rp12.180.000,00 = Rp1.827.000,00;

Jumlah sebesar Rp14.007.000,00 (empat belas juta tujuh ribu rupiah) ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, upah selama Penggugat tidak dipekerjakan selama 6 (enam) bulan, sebesar Rp18.270.000,00 (delapan belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus, kekurangan upah Penggugat pada bulan Februari 2016, sebesar Rp2.367.500,00 (dua juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
7. Menolak tuntutan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 14 Maret 2017 terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi I dahulu Penggugat sekaligus Termohon Kasasi II melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Kas/2017/PHI Sby., *Juncto* Nomor 191/G/2016/PHI Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 April 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi I dahulu Tergugat Sekaligus Pemohon Kasasi II pada tanggal 13 April 2017, kemudian Termohon Kasasi I dahulu Tergugat Sekaligus Pemohon Kasasi II mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 April 2017;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 14 Maret 2017, terhadap putusan tersebut, Termohon Kasasi I dahulu Tergugat Sekaligus Pemohon Kasasi II melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2017

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 April 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Kas/2017/PHI Sby., *Juncto* Nomor 191/G/2016/PHI Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 April 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Kasasi I dahulu Penggugat sekaligus Termohon Kasasi II pada tanggal 2 Mei 2017, kemudian Pemohon Kasasi I dahulu Penggugat sekaligus Termohon Kasasi II mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Pemohon Kasasi I:

Keberatan Kesatu :

Pertimbangan, *Judex Facti* yang diawali halaman 21, alinea 3, yang berlanjut pada halaman 22 alinea 1, yang telah menyatakan : “…..maka dengan mempertimbangkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011, *Juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI, serta Pasal 1603 huruf ‘h’ BW, maka Majelis Hakim harus menyatakan putus hubungan kerjan antara Penggugat dengan Tergugat, setelah 6 (enam) bulan sejak diputus hubungan kerjanya secara sepihak oleh Tergugat pada bulan Februari 2016, yaitu tanggal 31 Agustus 2016;

Adalah pertimbangan yang bertentangan dengan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang 13/2003 *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU-IX/2011, oleh karena belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka kewajiban pengusaha yang melakukan PHK Sewenang dan PKWT yang tidak sah, sehingga berupah menjadi PKWTT adalah membayar upah sejak bulan Februari 2016 sampai perkara *aquo* memperoleh suatu putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keberatan Kedua :

Pertimbangan, *Judex Facti* yang diawali halaman 23, alinea 2, yang telah menyatakan : "Menimbang bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim tuntutan-tuntutan dari Penggugat yang pokok dan signifikan telah Majelis Hakim pertimbangkan secara adil dan menurut hukum, maka terhadap tuntutan tuntutan dari Penggugat yang lainnya, dianggap sudah tidak memiliki urgensi dan relevan lagi, oleh karenanya Majelis hakim menyatakan bahwa tuntutan-tuntutan dari Penggugat lainnya tersebut, dinyatakan sudah tidak cukup beralasan lagi dan harus dinyatakan ditolak;"

Karena selain bertentangan dengan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan *Juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 37/PUU-IX/2011, Pertimbangan tersebut terutama bertentangan dengan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah Dan Pendapatan Non Upah, - Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per-04/Men/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan - Hak-hak Pemohon/Pekerja juga telah diatur dalam UU RI Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Pasal 1 ayat (1), Pasal 20), *Juncto* Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 mengatur antara lain tentang Cuti dan THR, Kontribusi Perusahaan atas Jaminan Hari Tua Sebesar 3,7% dari upah sebulan ditanggung pengusaha dst. Oleh karena seluruh tuntutan-tuntuan tersebut belum ditanggung / dibayar oleh Termohon Kasasi / Pengusaha, dan tidak dipertimbangkan *Judex Facti*, maka sangat urgen dan relevan serta berdasar hukum untuk dibayar oleh Termohon Kasasi/Tergugat/Pengusaha kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pekerja sesuai gugatan;

Bahwa permohonan kasasi oleh pemohon telah dinyatakan/diajukan kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 27 Maret 2017 memohon pemeriksaan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 191/G/2016/PHI-SBY sebagaimana ternyata dengan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Kas/2017/PHI.Sby. *Juncto* Nomor 191/G/2016/ PHI.Sby tertanggal 27 Maret 2017, terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 191/G/2016/PHI-SBY, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Maret 2017 oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jadi pengajuan permohonan kasasi ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud undang-undang (fotocopy Akta Permohonan kasasi terlampir);

Selanjutnya Memori Kasasi ini, di serahkan Pemohon kepada Panitera Pengadilan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 6 April 2017 . Jadi penyampaian / penyerahan memori kasasi ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana dibenarkan oleh Undang-undang. (fotocopy tanda terima memori terlampir);

Pemohon Kasasi II:

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam mempertimbangkan dalil Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan telah mengabaikan fakta dan bantahan Pemohon Kasasi semula Tergugat;

Bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis pada halaman 20 alinea pertama yang pada intinya menyatakan :" bahwa alasan perjanjian kerja waktu tertentu dari Penggugat dengan alasan karena pekerjaan Penggugat merupakan pekerjaan penunjang , tidaklah termasuk dalam cakupan dari jenis atau sifat dari pekerjaan yang dapat diatur dengan ketentuan tersebut atau dalam perjanjian kerja waktu tertentu".

Adapun pertimbangan dari Pemohon Kasasi semula Tergugat bahwa :

- Pekerjaan Penggugat tidak bersifat tetap karena pekerjaan *Field Collector Aset Liquidation Unit* hanya diperlukan jika dalam satu unit terdapat debitur yang masuk kualifikasi WO (*Write Off*) atau Non WO *(Non Write Off*) untuk dilakukan penyelesaian secara negosiasi atau lelang karenanya apabila dalam satu kantor unit tersebut *account-account debitur write off* yang bersangkutan sudah dapat diselesaikan maka pekerjaan *Filed Collector Asset Liquidation* Unit tidak diperlukan lagi sehingga dituangkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sesuai Surat Perjanjian Kerja Nomor R.0421/SPK-HRBP-0213/0914 periode 2 tahun yaitu : 01 Oktober 2014 sampai dengan 30 September 2016.

  Hal ini sesuai dengan Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 :

  -ayat (1) point a. "Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya ";

  -ayat (1) point b " Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun ";

  - Setiap pemegang jabatan atau masing-masing Filed Collector Asset Liquidation Unit mempunyai target per bulan hingga 1 (satu) tahun kedepan, dan kondisi ini disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing unit;

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya) di atas jelas-jelas bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terungkap di persidangan serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 21 alinea ke 2(dua) yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) , Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa yang dimaksud dengan pemutusan hubungan kerja karena efisiensi adalah karena adanya penutupan unit atau cabang, pengurangan jumlah karyawan dalam jumlah besar dan karena kondisi perusahan merugi, atau dikarenakan adanya perubahan organisasi, struktur, fungsi tugas dan/atau penyelarasan organisasi;

Dalam pemutusan hubungan kerja kepada Termohon Kasasi semula Penggugat, dijelaskan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat bahwa alasan dilakukan pemutusan hubungan kerja karena Bahwa Termohon Kasasi semula Penggugat selama 4 (empat) bulan terakhir sejak Bulan Oktober 2015 sampai dengan Bulan Januari 2016 pencapaian kinerjanya dibawah target yang disepakati. Berdasarkan pencapaian tersebut, Pimpinan Unit Kerja Termohon Kasasi semula Penggugat telah melakukan pembinaan berupa Coaching yaitu teguran secara lisan agar kinerja Termohon Kasasi semula Penggugat menjadi lebih baik. Tetapi setelah dilakukannya pembinaan tersebut, pencapaian kinerjaTermohon Kasasi semula Penggugat tidak mengalami perbaikan sehingga dilakukan pengakhiran hubungan kerja efektif tanggal 9 Februari 2016;

Pengakhiran hubungan kerja tersebut dilaksanakan sesuai Pasal 9.1 dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor R.0421/SPK-HRBP-0213/0914: “Bank berhak mengakhiri Perjanjian ini setiap waktu, jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

....(r) Pihak Kedua tidak mencapai standar prestasi kerja yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan pertama, dan telah dilakukan upaya pembinaan ….“

2. Harus ditolak dan dikesampingkan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya) halaman 22 alinea 2 yang pada intinya menyatakan : “ Bahwa Unit kerja atau tempat kerja dari Penggugat adalah di Kota Surabaya, maka Upah Minimum Kabupaten / Kota yang berlaku adalah Upah Minimum Kota Surabaya“;

   Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan Majels Hakim karena sesuai kebijakan di Perusahaan Tergugat maka Upah Minimum yang digunakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah sesuai *homebase* pegawai tersebut ditempatkan. Dalam hal ini *homebase* Penggugat secara jelas di Surat Perjanjian Kerja Nomor R.0421/SPK-HRBP-0213/0914 adalah Pasuruan. Dan Area Pasuruan merupakan salah satu area yang berada dibawah koordinasi dan supervisi pimpinan unit kerja Penggugat yang berada di Kota Surabaya;

Bahwa Surat Perjanjian Kerja Nomor R.0421/SPK-HRBP-0213/0914 tertanggal 30 September 2014 merupakan Perjanjian Kerja yang telah disepakati dan ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, karenannya Perjanjian Kerja Nomor R.0421/SPK-HRBP-0213/0914 tertanggal 30 September 2014 yang dibuat oleh Termohon Kasasi semula Penggugat dan Pemohon Kasasi semula Tergugat adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

"Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengkikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi masing masing tanggal 6 April 2017 dan tanggal 13 April 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 26 April 2017 dan tanggal 2 Mei 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat karena alasan effisiensi, maka Penggugat berhak atas kompensasi PHK sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, upah proses selama 6 (enam) bulan dan kekurangan upah Penggugat bulan Februari tahun 2016, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kasasi I: **ARDIYAN RAYMOND D. GULTOM**, dan Pemohon Kasasi II: **PT BANK DANAMON** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **ARDIYAN RAYMOND D. GULTOM** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **PT BANK DANAMON** tersebut

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,	K e t u a,
Ttd	Ttd
H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H	Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H.
Ttd	
Dr. Fauzan, S.H., M.H.,	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)